



WALI KOTA SAMARINDA

INSTRUKSI WALI KOTA SAMARINDA

NOMOR : 900.1.1/4555/013.01

TENTANG

**DETEKSI DAN PENGENDALIAN INEFISIENSI BELANJA RUTIN DAN
BELANJA NON PRIORITAS LAINNYA.**

**DALAM PENYUSUNAN & EVALUASI RAPBD TAHUN ANGGARAN 2026
USULAN PERANGKAT DAERAH**

WALI KOTA SAMARINDA

Dengan ini menginstruksikan kepada :

- 1. Sekretaris Daerah Kota Samarinda;
- 2. Para Asisten Sekretaris Daerah;
- 3. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
- 4. Ketua TAPD dan seluruh anggota TAPD;
- 5. Kepala Bapperida;
- 6. Kepala BPKAD.

Untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya :

I. DASAR

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- 5. Dokumen RKPD Kota Samarinda.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Instruksi ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mendeteksi, mencegah, dan mengendalikan terjadinya inefisiensi belanja rutin dan belanja lainnya dalam penyusunan RAPBD Perangkat Daerah.

III. RUANG LINGKUP

Instruksi ini berlaku untuk seluruh usulan belanja rutin dan belanja lainnya, meliputi perjalanan dinas, rapat, konsumsi, ATK, honorarium, pemeliharaan, konsultan/FGD/Bimtek, seremonial, dan belanja nonprioritas lainnya.

IV. SUBSTANSI.....



IV. SUBSTANSI INSTRUKSI

1. Kebijakan Zero Growth Belanja Rutin: Belanja rutin tidak boleh naik dari pagu tahun sebelumnya tanpa justifikasi kuat.
2. Deteksi Dini Inefisiensi Belanja: PD wajib menilai lonjakan belanja, rasio terhadap beban kerja, uji konsistensi logis, dan daftar merah belanja tidak prioritas.
3. Kriteria Belanja yang Dapat Diusulkan: Usulan wajib melampirkan TOR, RAB, analisis kebutuhan, dan risiko layanan jika dipotong.
4. Peran Bapperida dan BPKAD: Melakukan verifikasi dan menolak usulan tidak efisien.
5. Peran TAPD: Melaksanakan rasionalisasi belanja prioritas dan/atau tidak membahas usulan yang tidak memenuhi prinsip efisiensi.

V. PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Inspektorat melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap instruksi ini.
2. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas rasionalitas usulan.
3. Pelanggaran menjadi bahan evaluasi kinerja.

VI. PENUTUP

Instruksi ini mulai berlaku pada saat ditetapkan dan menjadi pedoman wajib sejak tahap penyusunan sampai dengan tahap evaluasi Raperda tentang APBD Kota Samarinda Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 4 Desember 2025

\$

